

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE - BAHAN KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 878 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang
Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan
KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Sukoharjo No. 614 Tahun 2024
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Sukoharjo No. 865 Tahun 2024;
Keputusan KPU Sukoharjo No. 874 Tahun 2024; Keputusan KPU Sukoharjo No. 876
Tahun 2024; Keputusan KPU Sukoharjo No. 877 Tahun 2024.

- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Alat Peraga Kampanye dan
Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Sukoharjo dan dapat dibuat Pasangan Calon
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal
24 September 2024.
- Lampiran 3 halaman.